



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1847TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran strategis dan target kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2022 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan:

- a. pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan manajemen risiko dan pengendalian intern guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; dan

- b. pedoman bagi seluruh anggota organisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas pengawasan.

**KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern guna mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seluruh pimpinan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian harus:

- a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada asas ekonomis, efisien, dan efektif;
- b. memberdayakan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melaksanakan dan meningkatkan keefektifan penerapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern; dan
- c. menciptakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan/atau pengawas ekstern.

**KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
2. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2021

**MENTERI PERINDUSTRIAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AGUS GUMIWANG KARTASASMITA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,

Feby Setyo Hariyono



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1847 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
TAHUN 2022

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas:

1. melaksanakan kegiatan asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I, serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern;
2. memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
3. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
4. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan Pengawasan Intern dengan tahapan sebagai berikut:

1. perencanaan Pengawasan Intern;
2. pelaksanaan Pengawasan Intern;
3. komunikasi Pengawasan Intern;
4. pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan
5. pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Kebijakan Pengawasan Intern merupakan bagian dari tahapan perencanaan Pengawasan Intern yang disusun oleh Inspektorat Jenderal dengan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dan *audit universe* serta didasarkan kepada analisis risiko dalam menetapkan prioritas kegiatan pengawasan. Adapun penetapan prioritas kegiatan pengawasan dalam Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2022 juga dilandasi oleh dokumen-dokumen perencanaan dan isu strategis sebagai berikut:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015–2035

Sesuai dengan RIPIN Tahun 2015–2035, sasaran pembangunan industri yang hendak dicapai pada tahun 2035 adalah:

- a. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
- b. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
- c. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
- d. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
- e. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;

- f. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- g. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Sasaran tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam 3 (tiga) tahap pembangunan, yaitu Tahap I (2015–2019), Tahap II (2020–2024), serta Tahap III (2025–2035). Rencana pembangunan industri nasional pada Tahap II (2020–2024) diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Satuan	2025
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	9,1
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	27,4
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	73,5
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	juta orang	21,7
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	17,6
6	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	23
7	Nilai investasi sektor industri	Rp triliun	1.000
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	33,9

2. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2020–2024

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan

Renstra Kementerian Perindustrian dilakukan dengan mengacu pada RIPIN Tahun 2015-2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2025.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas	%	5,3	5,8	6,8	7,8	8,4
2	Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas	%	17,8	18	18,3	18,6	18,9
3	Tenaga Kerja di Sektor Industri	Juta orang	19,2	19,9	20,6	21,5	22,5
4	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	US\$ Miliar	133,1	141,6	151,9	164,9	181,6

Berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.739/M.PPN/D.1/PP.03.02/10/2021 perihal persetujuan perubahan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Kementerian Perindustrian telah disetujui perubahannya sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas	%	-2,52	3,56	5,26	7,7	8,4
2	Kontribusi Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDB	%	17,89	17,81	17,95	18,4	18,9
3	Perusahaan	Perusa	30	36	44	52	60

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	dengan nilai Indonesia <i>Industry Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	haan					
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	%	-	75	80	85	90
5	Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	%	14	22	35	35	35

Sedangkan Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian yang terkait dengan pengawasan tertuang dalam Sasaran Strategis kesembilan (SS9), yaitu tercapainya Pengawasan Intern yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	%	1,5	1,4	1,3	1,2	1
2	Rekomendasi hasil pengawasan intern telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja	%	91	91,5	92	92,5	93
3	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4

### 3. Perjanjian Kinerja Menteri Perindustrian Tahun 2022

Dalam rangka mencapai Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020–2024, Kementerian Perindustrian kemudian



melakukan perjanjian kinerja dengan tujuan untuk meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional dengan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
- b. penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*;
- c. meningkatnya kemampuan industri dalam negeri;
- d. meningkatnya penguasaan pasar industri;
- e. penguatan kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- f. meningkatnya persebaran industri;
- g. tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif;
- h. terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan; dan
- i. tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai target kinerja tersebut, program-program Kementerian Perindustrian pada tahun 2022 yang terbagi dalam 9 (sembilan) unit Eselon I adalah sebagai berikut:

No	Program	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	Rp1.452.000.000.000,00
2	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp662.000.000.000,00
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp497.000.000.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp2.611.000.000.000,00</b>

4. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal 2020–2024

Dalam rangka mengawal target-target Kementerian Perindustrian sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020–2024, Inspektorat Jenderal menyusun Renstra Inspektorat Jenderal dengan mengacu pada Renstra Kementerian Perindustrian.

Renstra Inspektorat Jenderal terbagi ke dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *Stakeholders*, *Internal Process*, serta *Learn and Growth Perspective*. Untuk tahun 2022 indikator kinerja untuk perspektif *Stakeholders* adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) batas toleransi temuan material pengawasan eksternal maksimal 1,3% (satu koma tiga persen);
  - 2) maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti 6% (enam persen);
  - 3) pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
  - 4) rekomendasi hasil pengawasan intern telah ditindaklanjuti oleh satker (sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan) minimal 92% (sembilan puluh dua persen);
- b. terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, meliputi:
- 1) peningkatan nilai Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan minimal 72% (tujuh puluh dua persen); dan
  - 2) indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian level 3 (tiga).

## 5. Isu Strategis

Selain indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Jenderal, terdapat isu strategis yang menjadi pertimbangan Kebijakan Pengawasan Intern, yaitu:

- a. memasuki tahun 2022, Indonesia menghadapi 3 (tiga) tantangan global, yaitu Penanganan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), era transformasi digital yang semakin mendominasi sendi kehidupan masyarakat, dan pengembangan Industri Hijau (*green industry*) untuk memitigasi dampak perubahan iklim;
- b. kebijakan Kementerian Perindustrian Tahun 2022 dalam rangka menghadapi kondisi pasca Covid-19 akan difokuskan kepada 2 (dua) hal, yaitu relaksasi kebijakan dan substitusi impor di sektor industri;
- c. kondisi pandemi Covid-19 ini akan dimanfaatkan untuk melakukan pengetatan barang-barang hasil industri dari luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan industri dalam negeri agar mampu melakukan substitusi impor, dengan target substitusi impor dapat mencapai 35% (tiga puluh lima persen) pada tahun 2022;

d. pasca pandemi Covid-19, kondisi industri di Indonesia belum berada pada titik yang ideal karena masih perlu pendalaman struktur industri, perlu kemandirian bahan baku dan produksi, regulasi dan insentif nonfiskal yang seharusnya mendukung investasi dan pertumbuhan industri serta optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program substitusi impor merupakan gerakan Kementerian Perindustrian yang dilakukan guna memperkuat dan memperdalam struktur industri, mendorong penguatan devisa negara, mendorong penguatan *Global Supply Chain* (GVC) dalam negeri, peningkatan produktivitas nasional, dan mendorong Indonesia sebagai bagian dari *Global Value Chain* (GVC). Prioritas industri yang akan difokuskan untuk program substitusi impor adalah pada 5 (lima) sektor industri prioritas yaitu:

- 1) industri makanan dan minuman;
- 2) industri kimia;
- 3) industri otomotif;
- 4) industri tekstil dan busana; dan
- 5) industri elektronika, sektor farmasi dan alat kesehatan.

Strategi yang dilakukan adalah mendorong peningkatan investasi di sektor dengan nilai impor besar dan penyerapan tenaga kerja baru, dan peningkatan utilisasi produksi sektor industri pengolahan;

e. potensi substitusi impor yang ditetapkan hingga tahun 2022 (sumber: data target dan potensi substitusi impor-Biro Perencanaan), dapat disajikan sebagai berikut:

Unit Eselon I Teknis	Potensi Substitusi Impor Tahun 2019	Impor (Rp Triliun)			Nilai Substitusi Impor	Share	Substitusi Impor (%)
		2020	2021	2022			
Ditjen IA	9,94	8,54	7,75	6,47	3,47	2,75%	35%
Ditjen IKFT	238,10	204,77	185,72	154,77	83,34	65,94%	35%
Ditjen ILMATE	106,51	91,60	83,08	69,23	37,28	29,50%	35%
Industri Aneka	6,54	5,62	5,10	4,25	2,29	1,81%	35%
Sektor Industri Non Migas	361,09	310,53	281,65	234,72	126,38	100%	35%
% Substitusi Impor		14%	22%	35%			

f. berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diketahui status capaian substitusi impor per Triwulan I Tahun 2021 sebesar 3% (tiga persen) dari yang ditargetkan sebesar 22% (dua puluh dua persen). Adapun berdasarkan tindak lanjut hasil

monitoring dan evaluasi tersebut di Triwulan II Tahun 2021, khusus Direktorat Industri Minuman, Tembakau, dan Penyegar, Direktorat Jenderal Industri Agro, dikarenakan rendahnya realisasi penurunan impor yang masih jauh di bawah target pada 3 (tiga) komoditi sasaran target substitusi impor, yaitu pada komoditi susu kental manis, susu formula, dan pasta tomat, maka Direktorat Industri Minuman, Tembakau, dan Penyegar, Direktorat Jenderal Industri Agro melakukan perubahan 3 (tiga) jenis komoditi sasaran target substitusi impor tersebut menjadi komoditi krimer nabati dan rokok putih;

- g. strategi pendalaman industri melalui peningkatan nilai investasi di sektor industri manufaktur dilakukan dalam rangka pemulihan industri dalam negeri pasca Covid-19 melalui berbagai kegiatan antara lain bantuan kepada industri dan masyarakat/hibah, kemudahan perizinan, dan mendorong implementasi insentif yang sudah ada seperti *Tax Holiday* dan *Super Deductable Tax* guna mendorong investasi pada industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional;
- h. relaksasi kebijakan sektor industri dilakukan dalam rangka pemulihan industri dalam negeri pasca Covid-19, relaksasi atas peluang terkait persaingan negara Amerika dengan negara China, dimana negara Amerika merencanakan untuk merelokasi industrinya yang berada di negara China, langkah ini juga diikuti oleh negara Jepang; dan
- i. mengingat besarnya anggaran untuk relaksasi kebijakan serta substitusi impor di sektor industri, Inspektorat Jenderal harus melakukan pengawalan secara memadai, mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan, maupun pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

## B. TUJUAN

Kebijakan Pengawasan Intern disusun dengan tujuan:

- a. mewujudkan Pengawasan Intern yang mampu memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan kebijakan dan rencana kerja Kementerian Perindustrian;
- b. membantu manajemen dalam identifikasi dan pengelolaan risiko, pengendalian, serta tata kelola yang baik; dan
- c. mencegah terjadinya praktik suap dan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

#### A. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022 adalah:

**“Tercapainya Target Kementerian Perindustrian Sesuai RIPIN, RPJMN, serta Rencana Strategis”**

#### B. SASARAN KEBIJAKAN

Sasaran Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022 berdasarkan Arah Kebijakan difokuskan kepada beberapa area strategis, yaitu:

1. program prioritas nasional;
2. program prioritas Kementerian Perindustrian;
3. efektivitas implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan program/kegiatan; dan
4. reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

#### C. STRATEGI PENGAWASAN

Dalam rangka mencapai sasaran kebijakan pengawasan, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan pasca kegiatan.

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurance*), pengawalan/pendampingan, maupun pemberian jasa konsultasi (*consulting*). Pengawasan preventif ini bersifat antisipatif atau mencegah terjadinya suatu kesalahan.

Pengawasan pasca kegiatan merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan/anggaran melalui penjaminan mutu (*assurance*).

Inspektorat Jenderal mengutamakan pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibanding dengan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan-kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2022 yang menjadi fokus adalah sebagai berikut:

1. kegiatan Pengawasan yang berupa pelimpahan kewenangan (mandatori), antara lain:
  - a. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL);
  - b. reviu Laporan Keuangan (LK)/Barang Milik Negara (BMN)/Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
  - c. reviu Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ);
  - d. evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reviu LAKIP;
  - e. audit kinerja maupun audit khusus;
  - f. pengendalian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
  - g. monitoring penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - h. penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
  - i. penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pemantauan rencana aksinya; dan
  - j. pengawasan lain sesuai penugasan pimpinan;
2. kegiatan Pengawasan Non-Mandatori, antara lain:
  - a. *consulting* Manajemen Risiko, kegiatan *consulting* dapat berbentuk: sosialisasi, bimbingan, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi, pelatihan-pelatihan dan survei;
  - b. kajian isu aktual program prioritas dan tematik;
  - c. telaah sejawat internal dan eksternal;
  - d. pendampingan pemeriksaan eksternal oleh BPKP;
  - e. audit pemanfaatan dan optimalisasi BMN;
  - f. monitoring dan evaluasi (monev) kebijakan bidang perindustrian; dan
  - g. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP), baik internal atau eksternal.

#### D. TEMA PENGAWASAN

Dalam rangka memfokuskan kegiatan pengawasan, perlu adanya tema pengawasan baik preventif maupun pasca kegiatan sebagai berikut:

1. tema pengawasan audit:
  - a. audit terhadap penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten meliputi:
    - 1) audit kinerja pendidikan vokasi industri dual sistem (*link and match*); dan
    - 2) audit kinerja penyelenggaraan pelatihan vokasi industri berbasis kebutuhan industri;
  - b. audit efektivitas pelaksanaan program prioritas dan industri 4.0;
  - c. audit penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru;
  - d. audit pengembangan industri hijau;
  - e. audit penyelenggaraan jasa industri (*industry services*);
  - f. audit pembangunan Indonesia *manufacturing center*;
  - g. audit neraca komoditas sektor industri;
  - h. audit terhadap pelaksanaan program prioritas nasional di Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Direktorat Jenderal Industri Agro, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH);
  - i. audit program substitusi impor 35% (tiga puluh lima persen) tahun 2022;
  - j. audit efektivitas pertumbuhan dan pengembangan kawasan industri di dalam dan luar jawa;
  - k. audit efektivitas kegiatan fasilitasi sertifikasi halal produk industri;
  - l. audit dengan tujuan tertentu dalam rangka pengawasan atas partisipasi Indonesia dalam *Hannover Messe*;
  - m. *probity audit* kegiatan pengadaan barang/jasa yang berisiko tinggi; dan
  - n. audit operasional terkait efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan;
2. tema monitoring dan evaluasi, yaitu:



- a. evaluasi pengembangan vokasi industri bertaraf global menuju *corporate university*, meliputi:
  - 1) evaluasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan Balai Diklat Industri sebagai *center of excellences* pembangunan tenaga kerja industri;
  - 2) evaluasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai HUB dan *ecosystem center* industri 4.0; dan
  - 3) evaluasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan kelembagaan Inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri;
- b. evaluasi kebijakan restrukturisasi mesin dan peralatan;
- c. evaluasi efektivitas dana alokasi khusus;
- d. evaluasi pelaksanaan SNI dalam rangka mendukung program substitusi impor, meliputi:
  - 1) kesiapan balai dan Balai Riset dan Standardisasi Industri dalam melakukan pengujian dan sertifikasi SNI;
  - 2) evaluasi pelaksanaan pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LS-Pro); dan
  - 3) evaluasi pelaksanaan pengawasan SNI wajib;
- e. evaluasi efektivitas implementasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
- f. monitoring dan evaluasi kebijakan *non-tariff measures* sektor industri permesinan di sektor industri agro dan tekstil dan produk tekstil;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan P3DN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- h. monitoring Proyek Prioritas Strategis dan Proyek Strategis Nasional (penyebaran dan pengembangan kawasan industri di luar jawa dan implementasi industri 4.0 di sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta kimia dan farmasi);
- i. monitoring kegiatan berisiko tinggi pada pelaksanaan partisipasi Indonesia dalam *Hannover Messe* Tahun 2022 dan persiapan Indonesia sebagai *official partner country Hannover Messe* Tahun 2023 serta pengembangan kawasan industri (Kawasan Industri Teluk Bintuni, Kawasan Industri Halal,


dan Kawasan Industri dalam lingkup Proyek Strategis Nasional);

- j. monitoring dan evaluasi program penanganan dan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19; dan
- k. monitoring dan evaluasi pengawasan atas penugasan lainnya di tahun berjalan.

#### E. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian akan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pengawasan bersifat *assurance* dan *consulting*.

Pelaksanaan Pengawasan Intern pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perindustrian sebagai penjamin mutu (*assurance*) maupun mitra konsultasi (*consulting partner*). Sedangkan pada tahap pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan, pengawasan dilakukan melalui peran APIP sebagai penjamin mutu (*assurance*).



#### F. HASIL PENGAWASAN

Hasil pengawasan yang diharapkan dengan adanya Kebijakan Pengawasan Intern ini adalah sebagai berikut:

1. tercapainya sasaran kinerja kementerian;
2. manajemen risiko yang memadai;

3. kepatuhan terhadap perundang-undangan;
4. keandalan pelaporan keuangan;
5. tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*); dan
6. koordinasi dan sinergitas sesama program unit eselon 1.

#### G. DUKUNGAN PENGAWASAN

Agar pelaksanaan pengawasan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan peningkatan kapabilitas APIP melalui peran dan layanan APIP, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi dan struktur tata kelola.

Untuk tahun 2022, dukungan pengawasan dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. dukungan operasional dan gaji;
2. pengembangan SDM pengawasan;
3. peningkatan level *Internal Audit Capability Model* (IA-CM);
4. pengelolaan data dan informasi pengawasan;
5. kelengkapan organisasi pengawasan internal;
6. keikutsertaan agenda Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
7. penyediaan sarana dan prasarana;
8. pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIP); dan
9. dukungan manajemen lainnya.

#### H. PERAN UNIT KERJA

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, unit eselon I memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. pimpinan unit eselon I dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing dan memberdayakan satuan tugas SPIP di lingkungan unit kerjanya;
2. menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
  - a. peta risiko dan rencana penanganan risiko;
  - b. rancangan pengendalian dan laporan pemantauan sistem pengendalian intern; dan

- c. rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan/atau pengawasan BPKP;
3. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset negara (BMN), aset pegawai/pejabat jika ada kaitan dengan verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dengan kewenangan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
5. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

BAB III  
PENUTUP

Demikian Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022 disusun agar dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kebijakan Pengawasan Intern ini bersifat dinamis dan dapat disempurnakan sesuai dengan kebutuhan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis atas masukan-masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono